



Kabupaten Pesisir Selatan

RENSTRA

Rencana Strategis

2015 - 2019

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

Jl. Ilyas Yacub No. 39 Painan

RENSTRA

Rencana Strategis

2015 - 2019

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

Jl. Ilyas Yacub No. 39 Painan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	19
1.2.1. Potensi	20
a. Aspek Kelembagaan	20
b. Aspek Sumber Daya Manusia	20
c. Aspek Kepemimpinan	21
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran	21
e. Aspek Business Process dan Kebijakan	22
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan TI	22
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders	22
1.2.2. Permasalahan	23
a. Kelembagaan	23
b. SDM	23
c. Kepemimpinan	23
d. Perencanaan dan Anggaran	24
e. Business Process dan Kebijakan	24
f. Dukungan Infrastruktur dan TI	24
g. Hubungan dengan Stakeholders	25
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	29
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum	29
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum	30

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum	30
2.4. Sasaran Strategis KPU Kab. Pesisir Selatan	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	33
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kab. Pesisir Selatan	37
3.3. Kerangka Regulasi	43
3.4. Kerangka Kelembagaan	45
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	48
4.1. Target Kinerja	48
4.2. Kerangka Pendanaan	51
BAB V PENUTUP	58
DAFTAR LAMPIRAN :	
Sejarah Perjalanan Pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Susunan Anggota KPU Kab. Pesisir Selatan Periode 2013-2018 Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah	10
Tabel 1.2. Rekapitulasi PNS KPU Kab. Pesisir Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel 1.3. Daftar Nama Pegawai KPU Kab. Pesisir Selatan	15
Tabel 1.4. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	26
Tabel 3.1. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	38
Tabel 3.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU.....	41
Tabel 3.3. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	42
Tabel 4.1. Target Kinerja 2015-2019	48
Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Pesisir Selatan Selama 5 (lima) Tahun (2015-2019)	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPU Kab. Pesisir Selatan	9
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Pesisir Selatan	11
Gambar 1.3. Jumlah Keputusan yang Diterbitkan Tahun 2012 s.d 2015	12
Gambar 1.4. Konfigurasi SDM KPU Kab. Pesisir Selatan	14

BAB I

PENDAHULUAN

Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2015-2019 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-

2019. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap *stakeholders* terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kabupaten Pesisir Selatan periode 2015-2019 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.1. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. KPU Kabupaten Pesisir Selatan sejak awal dibentuk pada tahun 2003 hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
16. melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. menjabarkan program dan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

8. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
10. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
13. melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan pemilihan Gubernur meliputi:

1. merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Bupati;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati;
7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan;
11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
13. mengumumkan calon bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. melaporkan hasil pemilihan bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang

terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten berdasarkan Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
20. menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban:

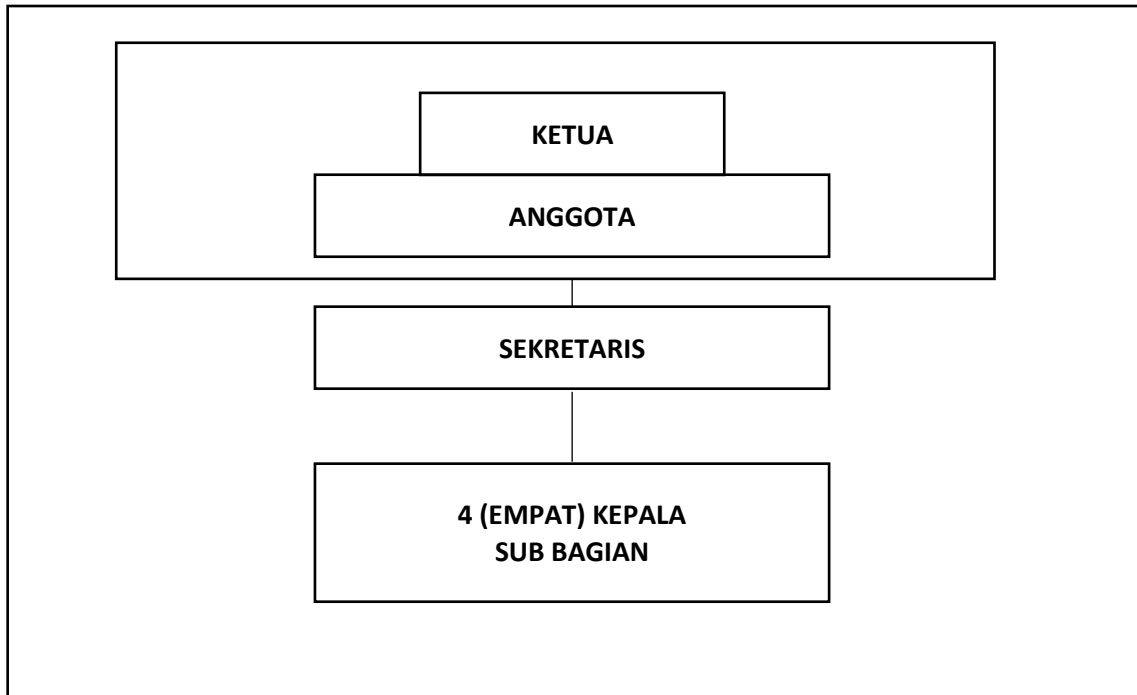
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan KPU dan ANRI;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
10. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten;
11. melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten Pesisir Selatan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Gambar 1.1

**Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan**



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2008

Masa tugas KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini merupakan periode ketiga dengan masa tugas tahun 2013-2018. Berikut daftar nama anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan periode 2013-2018 :

Tabel 1.1

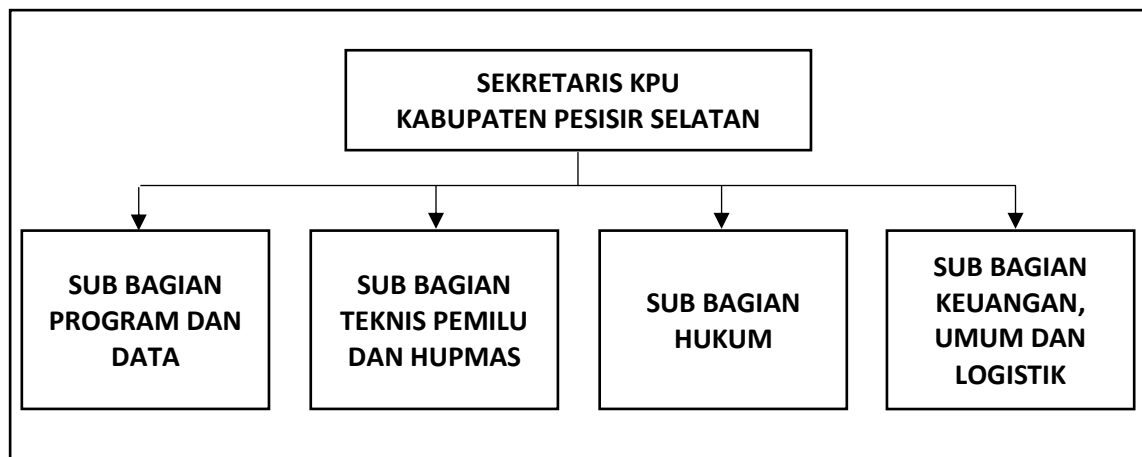
**Susunan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2013-2018
Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah**

NO	NAMA	DIVISI		DIVISI WILAYAH/ KECAMATAN
		KETUA	WAKIL	
1	2	3	4	
1	EPALDI BAHAR, SE, MM	SDM dan Partisipasi Masyarakat	Umum, Keuangan dan Logistik	Wilayah V (Airpura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, Silaut)
2	TONI MARSI, SH, MH, M.Kn	Hukum	Teknis	Wilayah IV (Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti)
3	RISWANDY, S.Pd	Perencanaan dan Data	SDM dan Partisipasi Masyarakat	Wilayah II (IV Jurai, Batang Kapas)
4	LILI SUARNI, SH, MH	Umum, Keuangan dan Logistik	Hukum	Wilayah III (Sutera, Lengayang)
5	MEDO PATRIA, S.TP	Teknis	Perencanaan dan Data	Wilayah I (Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara)

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagan organisasi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan masing-masing sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.2

**Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan**



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2008

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan sekretariat sangat diperlukan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU;
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

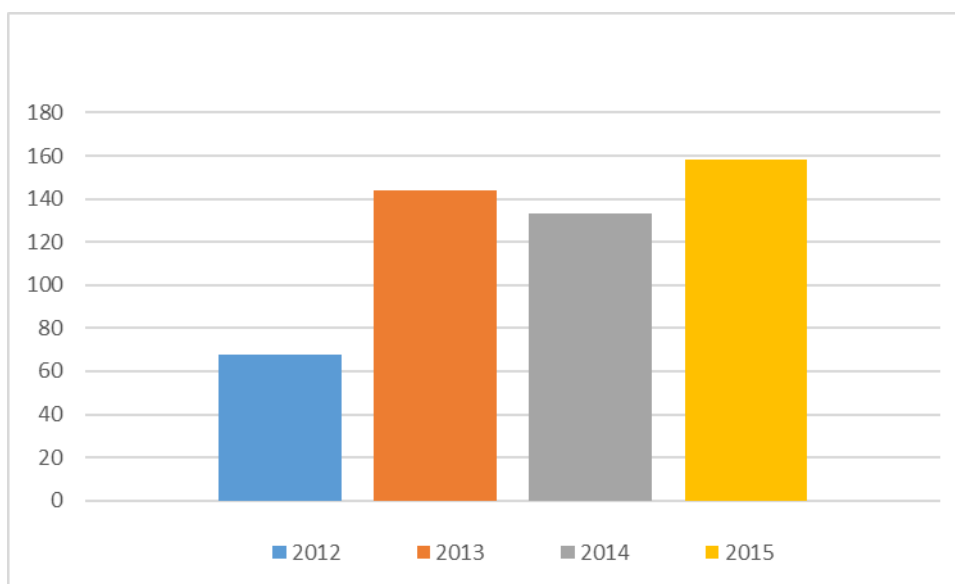
Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan melalui penerbitan keputusan, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan

berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan sejumlah keputusan.

Pada tahun 2015 KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah menerbitkan 158 keputusan yang terdiri dari 108 keputusan Ketua dan 50 keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Dibandingkan Tahun 2014 jumlah produk hukum Keputusan Ketua sebanyak 71 dan Keputusan Sekretaris berjumlah 62 jadi produk hukum yang diterbitkan pada tahun 2014 berjumlah 133 keputusan. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang signifikan mengingat tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilu di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar 1.3

**Jumlah Keputusan yang Diterbitkan
Tahun 2012 s.d 2015**



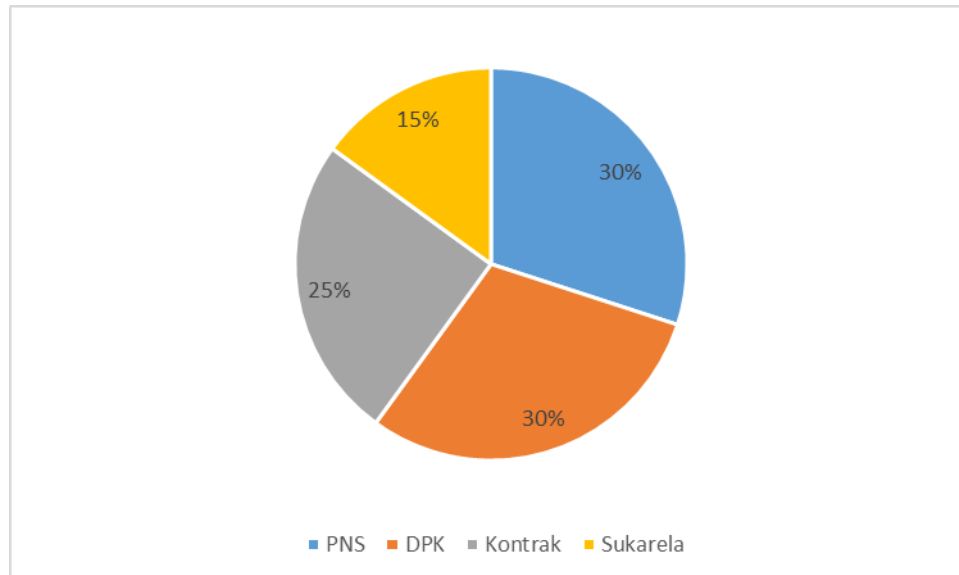
Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 -2015

Jumlah Keputusan di tahun 2012 sampai dengan 2014 lebih sedikit dibandingkan Keputusan di tahun 2015. Di tahun 2012 Keputusan diterbitkan sebanyak 68 terdiri dari

Keputusan Ketua berjumlah 39 dan Keputusan Sekretaris berjumlah 29 keputusan, kemudian di tahun 2013 Keputusan diterbitkan sebanyak 144 keputusan terdiri dari Keputusan Ketua sebanyak 77 keputusan dan keputusan Sekretaris berjumlah 67 keputusan, selanjutnya di tahun 2014 jumlah Keputusan diterbitkan sebanyak 133 keputusan, ini terdiri dari Keputusan Ketua sebanyak 71 keputusan dan Keputusan Sekretaris sebanyak 62 keputusan. Tahun berikutnya 2015 dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sehingga jumlah Keputusan mencapai 158 naskah.

Di sisi lain, terlaksananya program dan kegiatan didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan saat ini adalah 20 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6 (enam) orang atau 30 %;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 6 (enam) orang atau 30%;
3. Pegawai dengan status kontrak sebanyak 5 (lima) orang atau 25%.
4. Pegawai dengan status sukarela sebanyak 3 (tiga) orang atau 15%.

Gambar 1.4**Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Pesisir Selatan**

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2015

Tabel 1.2
**Rekapitulasi Pegawai KPU Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

RINCIAN					
Pendidikan	Jumlah	Status PNS	Jumlah	Jenis Kelamin	Jumlah
S2	1	DPK	6	Laki-Laki	14
S1	10	Organik	6	Perempuan	6
D3	1	Kontrak	5		
SMA	8	Sukarela	3		

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2015

Seperti tampak pada gambar di atas jumlah pegawai dengan status DPK di KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPU Kabupaten Pesisir Selatan masih bergantung pada pemerintah daerah setempat terutama dalam pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas. Hal tersebut dikarenakan baru sedikitnya PNS organik yang memenuhi persyaratan untuk jenjang kepangkatannya.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, SDM di KPU Kabupaten Pesisir Selatan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok pendidikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

**Rekapitulasi Pegawai KPU Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	2	3
1	S2	1
2	S1	10
3	D3	1
4	SMA	8

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2015

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPU Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 6 (enam) orang perempuan dan 14 (empat belas) orang laki-laki. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4

Daftar Nama Pegawai (PNS, Kontrak dan Sukarela) KPU Kabupaten Pesisir Selatan

PEGAWAI NEGERI SIPIL				
No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Status
1	Afnel Suryasman, SH., MH	Sekretaris	S2	DPK
2	Winda Bahrul, S.Sos	Kasubag	S1	DPK
3	Yusmi Yusuf	Kasubag	SMA	DPK
4	Ferdian, SH	Kasubag	S1	Organik
5	Vinto Askari, SH	Kasubag	S1	Organik
6	Dewi Sri Lestari, S.ST	Staf	S1	DPK
7	M. Luthfi Munzir, S.IP	Staf	S1	Organik
8	Dhanny Sebastian, SE	Staf	S1	Organik
9	Sari Supri M, SE	Staf	S1	Organik
10	Erick SP, S.Kom	Staf	S1	DPK
11	Pandu Alfa, A.Md	Staf	D3	Organik
12	Ninece Dewi S	Staf	SMA	DPK

Pegawai Kontrak			
No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Afrizal	Supir	SMA
2	Novalinda	Pramusaji	SMA
3	Mulyadi A	Satpam	SMA
4	Iing Satria	Satpam	SMA
5	Zul Iklal Davitra	Satpam	SMA

Pegawai Sukarela			
No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Canang Bagus, S.IP	Staf	S1
2	Sudarisman, S.PdI	Staf	S1
3	Delsi Yulianti	Staf	SMA

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Pesisir Selatan per Oktober 2016

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten Pesisir Selatan saat ini masih terkendala dengan kondisi karena KPU Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki gedung sendiri.

Hal itu sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-84/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal *Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga*. Saat ini KPU Kabupaten Pesisir Selatan menempati gedung milik Pemkab Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan H. Ilyas Yacub No 39 Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu juga terdapat 1 (satu) gudang logistik dengan status tanah milik Pemerintah Daerah namun status bangunan milik KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara geografis luas daerah Kabupaten Pesisir Selatan $\pm 5.794,95$ Km² atau 13,70 persen dari luas total wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang terletak antara 0°59'- 2°28,6' Lintang Selatan dan 100°19'-101°18' Bujur Timur yang memanjang dari Utara ke Selatan

dengan panjang garis pantai 234 Km. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Posisi geografis daerah ini, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu), sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kerinci (Provinsi Jambi) dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 57 buah pulau serta dialiri oleh 19 sungai yang mencakup 12 sungai besar dan 7 sungai kecil. Sungai terpanjang adalah Batang Inderapura dan sungai terpendek adalah Batang Painan.

Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur yang bervariasi. Suhu minimum terjadi antara bulan April sampai dengan Juni dan suhu maksimum terjadi antara bulan Januari dan Oktober dengan temperatur suhu udara berkisar antara 22° C–28° C dan 23° C–32° C serta kelembaban rata-rata 80 %. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun tanpa ada bulan-bulan kering dengan jumlah hari hujan berkisar antara 13-15 hari perbulan. Curah hujan tahunan rata-rata 299,6 mm/tahun. Puncak curah hujan maksimum terjadi sekitar bulan Januari dan Desember. Sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Mei.

Sementara itu, jika dilihat dari Luas Area Per Kecamatan (Km Persegi) pada tahun 2014 maka masing-masing kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki masing-masing luas seperti kecamatan Silaut adalah 365.50 Km², Lunang 564.00 Km², Basa Ampek Balai Tapan 365.28 Km², 3 Ranah Ampek Hulu Tapan 65312.22 Km², Pancung Soal 426.10 Km², Airpura 314.00 Km², Linggo Sari Baganti 315.41 Km², Ranah Pesisir 564.39 Km², Lengayang 590.60 Km², Sutera 445.65 Km², Batang Kapas 359.07, IV Jurai 373.80 Km²,

Bayang 77.50 Km², IV Nagari Bayang Utara 250.74 Km², Koto IX Tarusan 425.63 Km². Dengan begitu, luas Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan adalah 5.749.89 Km².

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dengan jumlah penduduk ± 451.553 jiwa (2014). Ibu kotanya adalah Painan. Jarak Painan ke Padang (Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat) adalah 77 Km. Kecamatan yang terbanyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Lengayang, yaitu 52,041 jiwa, sedangkan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Kecamatan yang kepadatan penduduknya tertinggi adalah Kecamatan Bayang, yaitu 474 jiwa/Km², sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yaitu 29 jiwa/Km².

Selain aspek-aspek di atas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Pesisir Selatan membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengelolaan *website* KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat www.kpu-pesisirselatankab.go.id. Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kabupaten Pesisir Selatan berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kabupaten Pesisir Selatan terus

meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Pesisir Selatan, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan, hal ini memperkuat kelembagaan KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya.

- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Pesisir Selatan kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

e. Aspek *Business Process* dan kebijakan

Kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Pesisir Selatan berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja.
- KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan SOP KPU.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal.
- KPU Kabupaten Pesisir Selatan berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* .

g. Aspek Hubungan dengan *stakeholders*

Aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya memenuhi harapan *stakeholder* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- KPU Kabupaten Pesisir Selatan berupaya membangun nama baik organisasi hingga dipercaya oleh *stakeholders* .

- KPU Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu KPU Kabupaten Pesisir Selatan dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KPU Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kelembagaan

- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
- Masih terdapat kelemahan dalam proses, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi kerja.

b. SDM

- Sebagian PNS di KPU Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan ketergantungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- Belum optimalnya kerjasama antar sub bagian.

c. Kepemimpinan

- Pergantian Komisioner saat tahapan berjalan mengganggu soliditas tim.

- Rumitnya proses yang harus ditempuh jika terjadi penggantian sekretaris karena harus melalui proses rekomendasi dari pemerintah daerah.

d. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik karena penyusunan anggaran masih bersifat *top down*.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terlaksana secara maksimal.

e. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Status kepemilikan bangunan Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan masih pinjam pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.
- Gudang KPU Kabupaten Pesisir Selatan, untuk status tanah masih dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan status bangunan milik KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat kondisi demografi Kabupaten Pesisir Selatan yang luas (memanjang) Sarana dan prasarana kerja (kendaraan roda empat) yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- SDM yang membawahi bidang IT belum memiliki kemampuan yang mencukupi.

g. Hubungan dengan *Stakeholders*

- Masih lemahnya kemampuan pemahaman berdemokrasi dikalangan masyarakat sehingga mengganggu proses pelaksanaan demokrasi yang baik.
- *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4**Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal**

INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1. Kekuatan Hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu lengkap (S1) 2. Asas dan Kode Etik Penyelenggara (S2) 3. Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemilu (S3) 4. Komitmen pimpinan kuat (S4) 5. Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S5) 6. Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S6) 7. Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S7)	1. Beban kerja pegawai tidak proporsional (W1) 2. Disparitas kompetensi pegawai (W2) 3. Parsialitas manajemen kinerja (W3) 4. Sarana dan Prasarana terbatas (W4) 5. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W5) 6. Pagu anggaran belum memadai (W6)
EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) 2. Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) 3. Hubungan baik dengan para pihak berkepentingan (O3) 4. Potensi pengembangan SDM (O4) 5. Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) 6. Kemajuan Teknologi Informasi (O6) 7. Harapan masyarakat tinggi (O7)	1. Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) 2. Opini publik mudah digeser (T2) 3. Terjadinya politik uang (T3) 4. Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) 5. Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T5)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. *Strategi Strength-Opportunity (S-O)* : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki KPU kabupaten Pesisir Selatan.
 - a. Pendayagunaan seluruh kekuatan yang dimiliki KPU kabupaten Pesisir Selatan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

2. *Strategi Weakness-Opportunity (W-O)* : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Perbaikan SDM pegawai dengan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - d. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. *Strategi Strength – Threat (S-T)* : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - c. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. *Strategi Weakness – Threat (W-T)* : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”*.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase pelanggaran penyelenggaraan pemilu
 - b. Persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
3. Meningkatnya Kualitas Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang digugat oleh pihak lain;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan

strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui

strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;

- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;

mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KAB PESISIR SELATAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) .

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Instansi pemerintah Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada kurun waktu 2015-2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, Adapun program-program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset pemilu dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilu melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilu melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kabupaten Pesisir Selatan; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini adalah :

1. Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu
	Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan standar logistik pemilu
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase penyusunan administrasi pegelolaan logistik
		Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
	Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti Diklat
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i>
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip
Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti
	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pesisir Selatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2:

Tabel 3.2

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan**

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekreatariat KPU Pesisir Selatan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu
	Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan standar logistik pemilu
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
		Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
	Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti Diklat
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>stock opname</i>)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i>
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip
Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Pesisir Selatan	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti
	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pesisir Selatan

3.3. KERANGKA REGULASI

Salah satu misi KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah menyusun keputusan yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif. Adapun keputusan yang diterbitkan di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran teknis dari regulasi yang berada di tingkat atasnya. Keputusan yang diperlukan dalam periode 2015-2019 dapat dibagi menjadi dua kategori yakni:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu;
 - a. Pemilu nasional (pemilu legislatif dan pemilu presiden)
 - 1) Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres;
 - 2) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres;
 - 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Se Kabupaten Pesisir Selatan;

- 4) Jadwal dan zona kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 5) Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 6) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres.
- b. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub)
- 1) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub;
 - 2) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub;
 - 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub Se Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 4) Jadwal dan zona kampanye Pilgub Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 5) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub.
- c. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup)
- 1) Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Pesisir Selatan, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilbup;
 - 2) Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pilbup;
 - 3) Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilbup;
 - 4) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilbup;
 - 5) Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilbup;
 - 6) Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup;
 - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup;
 - 8) Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilbup;
 - 9) Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilbup;

- 10) Pedoman Teknis Pencalonan Pilbup;
- 11) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilbup;
- 12) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup;
- 13) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilbup;
- 14) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup;
- 15) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilbup Se Kabupaten Pesisir Selatan;
- 16) Jadwal dan zona kampanye Pilbup Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- 17) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilbup.

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu

Regulasi non tahapan pemilu yakni keputusan-keputusan yang terkait dengan dukungan kesekretariatan di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

- a. Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi;
- b. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran (tim pelaksana/kelompok kerja);
- c. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
- d. Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Kabupaten Pesisir Selatan juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Kabupaten

Pesisir Selatan itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten dan badan *ad hoc*, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Pesisir Selatan yakni :

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat provinsi maupun badan *ad hoc* serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengoptimalkan pemahaman tentang tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Mengoptimalkan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
7. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu adalah dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun langsung dalam setiap tahapan pemilu. Lembaga tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Lembaga perbankan untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;

2. Dishubkominfo Kabupaten Pesisir Selatan untuk membantu proses sosialisasi pemilu;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk kerjasama dalam proses penyusunan Daftar Pemilih;
4. Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan untuk kerjasama untuk penentuan lokasi penempatan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye;
5. Pengadilan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan untuk kerjasama pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan nagari;
6. Polres Kabupaten Pesisir Selatan untuk kerjasama pengamanan proses Tahapan Pemilu;
7. Puskesmas untuk kerjasama pembuatan surat keterangan sehat untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan nagari;
8. Lembaga Pemerintahan Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk kerjasama dalam perekrutan badan penyelenggara pemilu (ad hoc);
9. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan RS. Jamil Padang untuk kerjasama pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani paslon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan;
10. SatPol PP untuk kerjasama dalam penertiban alat peraga kampanye.
11. Media massa untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target Kinerja 2015-2019

NO	PROGRAM KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP	70%	80%	90%	0%	0%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu		80%	90%	0%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik		80%	90%	0%	0%

NO	PROGRAM KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat			90%	0%	0%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKAK/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan		100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu		1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
4	Pembinaan Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan				85%	
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	90%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN		100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	PROGRAM KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pesisir Selatan	CC	CC	CC	CC	CC
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah					
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan	Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundangundangan			100%	100%	100%
			Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU		87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan		87%	87%	87%	87%
			Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu		87%	87%	87%	87%
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan Laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD				89%	90%
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%

NO	PROGRAM KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KPU Kab yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada		1 Aparatur Pemilukada	1 Aparatur Pemilukada	1 Aparatur Pemilukada	1 Aparatur Pemilukada
			Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
			Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik		80%	80%	80%	80%
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014				6	
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	75%	80%	80%	80%	80%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 14.042.539.000,00;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 5.025.648.000,00;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 781.962.000,00;

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

**Kerangka Pendanaan Program KPU Kab Pesisir Selatan
Selama 5 Tahun (2015-2019)**

PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja	ALOKASI (DANA DALAM RIBUAN RUPIAH)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.341.318	3.081.618	3.143.250	3.206.115	3.270.238	14.042.539
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	5.025.648	-	-	5.025.648
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	135.393	22.502	624.067	-	-	781.962
	Jumlah	1.476.711	3.104.120	8.792.965	3.206.115	3.270.238	19.850.149

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

**Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Pesisir Selatan
Selama 5 Tahun (2015-2019)**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR KINERJA	ALOKASI					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.341.318.000	3.081.618.000	4.050.378.090	14.214.268.800	9.242.608.600	31.930.191.490
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	830.647.000	2.554.549.000	2.627.668.000	2.776.605.200	2.766.911.050	11.556.380.250
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian,	9.855.000	14.457.000	7.200.000	715.333.300	5.052.920.250	5.799.765.550

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR KINERJA	ALOKASI					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	75.706.000	60.394.000	100.042.000	9.648.284.800	701.626.800	10.586.053.600
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3.240.000	15.065.000	416.985.000	545.591.200	99.200.850	1.080.082.050
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	421.870.000	432.752.000	843.983.090	528.454.300	621.949.650	2.849.009.040
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	-	4.401.000	54.500.000	-	-	58.901.000
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	5.025.648.000	-	-	5.025.648.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	5.025.648.000	-	-	5.025.648.000
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	20.571.602.000	5.904.124.000	624.067.000	1.423.094.200	17.929.466.100	46.452.353.300
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3.300.000	10.580.000	518.887.000	221.238.600	268.020.900	1.022.026.500
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	20.568.302.000	5.893.544.000	105.180.000	1.201.855.600	17.661.445.200	45.430.326.800
	Jumlah	21.912.920.000	8.985.742.000	9.700.093.090	15.637.363.000	27.172.074.700	83.408.192.790

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIK ATOR KINERJA	ALOKASI					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU						
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		830.647.000	2.554.549.000	2.627.668.000	2.776.605.200	2.766.911.050	11.556.380.250
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	29.612.000	23.372.000	23.372.000	59.149.200	51.358.650	186.863.850
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	14.019.000	18.325.000	19.225.000	132.385.000	130.481.400	314.435.400
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	787.016.000	2.512.852.000	2.585.071.000	2.585.071.000	2.585.071.000	11.055.081.000
Kegiatan 3356 : Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu		9.855.000	14.457.000	7.200.000	715.333.300	5.052.920.250	5.799.765.550
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	9.855.000	3.100.000	5.600.000	101.124.100	105.000	119.784.100
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya standar logistik Pemilu		300.000	1.600.000	614.209.200	307.553.400	923.662.600
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat		11.057.000			4.745.261.850	4.756.318.850
Kegiatan 3357 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat		75.706.000	60.394.000	100.042.000	9.648.284.800	701.626.800	10.586.053.600

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIK ATOR KINERJA	ALOKASI					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	22.608.000	49.674.000	63.000.000	9.591.744.800	510.022.800	10.237.049.600
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	46.578.000	2.200.000	5.000.000	12.045.000	3.832.500	69.655.500
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	6.520.000	6.190.000	29.712.000	35.475.000	103.950.000	181.847.000
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya rencana penerapan e- government yang konkrit dan terukur		2.330.000	2.330.000	9.020.000	83.821.500	97.501.500
Kegiatan 3358 : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		3.240.000	15.065.000	416.985.000	545.591.200	99.200.850	1.080.082.050
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	1.760.000	700.000	1.400.000	11.310.200	4.158.000	19.328.200
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	1.480.000	14.365.000	35.800.000	2.171.400	971.250	54.787.650
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan			379.785.000	532.109.600	94.071.600	1.005.966.200
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		421.870.000	432.752.000	843.983.090	528.454.300	621.949.650	2.849.009.040
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi.	391.000.000	406.660.000	798.748.000	507.368.400	10.773.000	2.114.549.400

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIK ATOR KINERJA	ALOKASI					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	16.616.000	14.421.000	30.349.090	21.085.900	35.115.150	117.587.140
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	1.950.000	1.535.000	4.750.000		67.620.000	75.855.000
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	2.550.000	10.136.000	10.136.000		69.510.000	92.332.000
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	9.754.000				438.931.500	448.685.500
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		-	4.401.000	54.500.000	-	-	58.901.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU		4.401.000	54.500.000			58.901.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP						-
	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU						-
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		-	-	5.025.648.000	-	-	5.025.648.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan KPU Nasional			5.025.648.000			5.025.648.000
	Program Penguatan Kelembagaan dan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIK ATOR KINERJA	ALOKASI					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu		3.300.000	10.580.000	518.887.000	221.238.600	268.020.900	1.022.026.500
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	1.610.000	4.860.000		4.793.800	3.667.650	14.931.450
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	1.080.000	2.860.000		3.300.000	2.100.000	9.340.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	610.000	2.860.000	502.887.000	78.271.600	46.578.000	631.206.600
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum			16.000.000	134.873.200	215.675.250	366.548.450
Kegiatan 3364 : Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih		20.568.302.000	5.893.544.000	105.180.000	1.201.855.600	17.661.445.200	45.430.326.800
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.568.302.000	5.893.544.000	105.180.000	1.201.855.600	17.661.445.200	45.430.326.800
	Jumlah	21.912.920.000	8.985.742.000	9.700.093.090	15.637.363.000	27.172.074.700	83.408.192.790

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 - 2019 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Lampiran : Sejarah Perjalanan Pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai peserta pemilu. Tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas mengemuka pada Pemilu 2009 dimana Lembaga penyelenggara Pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut untuk independen, non-partisan, jujur, dan adil. Tuntutan ini wajar mengingat sebagian anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu tahun 2004 terjerat hukum karena skandal korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dengan DPR merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penerbitan UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. Atas dasar hukum itulah, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Adapun pemilu legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai politik). Pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Pesisir Selatan diikuti oleh 206.503 pemilih yang menggunakan haknya (74,40%). Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 192.924 suara (93,42%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1**Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009**

NO.	PARTAI	SUARA	PERSEN TASE	KURSI	PERSEN TASE
1	2	3	4	5	6
1	Partai Hati Nurani Rakyat	13.043	6,76%	4	10,00%
2	Partai Karya Peduli Bangsa	4.561	2,36%	-	0,00%
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.199	1,66%	-	0,00%
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	6.808	3,53%	2	5,00%
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	9.887	5,12%	3	7,50%
6	Partai Barisan Nasional	744	0,39%	-	0,00%
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.438	1,26%	-	0,00%
8	Partai Keadilan Sejahtera	13.414	6,95%	4	10,00%
9	Partai Amanat Nasional	24.130	12,51%	6	15,00%
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	67	0,03%	-	0,00%
11	Partai Kedaulatan	-	0,00%	-	0,00%
12	Partai Persatuan Daerah	5.528	2,87%	1	2,50%
13	Partai Kebangkitan Bangsa	4.698	2,44%	-	0,00%
14	Partai Pemuda Indonesia	-	0,00%	-	0,00%
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	302	0,16%	-	0,00%
16	Partai Demokrasi Pembaruan	1.777	0,92%	-	0,00%
17	Partai Karya Perjuangan	777	0,40%	-	0,00%
18	Partai Matahari Bangsa	4.699	2,44%	-	0,00%
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	0,00%	-	0,00%
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.227	0,64%	-	0,00%
21	Partai Republika Nusantara	1.892	0,98%	-	0,00%
22	Partai Pelopor	990	0,51%	-	0,00%
23	Partai Golongan Karya	26.728	13,85%	6	15,00%
24	Partai Persatuan Pembangunan	11.354	5,89%	4	10,00%
25	Partai Damai Sejahtera	-	0,00%	-	0,00%
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	3.420	1,77%	1	2,50%
27	Partai Bulan Bintang	6.911	3,58%	1	2,50%
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.644	1,89%	-	0,00%
29	Partai Bintang Reformasi	6.184	3,21%	1	2,50%
30	Partai Patriot	1.495	0,77%	-	0,00%
31	Partai Demokrat	31.787	16,48%	7	17,50%

NO.	PARTAI	SUARA	PERSEN TASE	KURSI	PERSEN TASE
1	2	3	4	5	6
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	0,00%	-	0,00%
33	Partai Indonesia Sejahtera	-	0,00%	-	0,00%
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	148	0,08%	-	0,00%
41	Partai Merdeka	1.072	0,56%	-	0,00%
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	0,00%	-	0,00%
43	Partai Sarikat Indonesia	-	0,00%	-	0,00%
44	Partai Buruh	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah		192.924	100%	40	100%

Sumber : Data Sekunder KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan Pemilu legislatif adalah Partai Demokrat dengan perolehan 17.50% suara yang diikuti oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Untuk Pemilu Presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Adapun hasil Pemilu Presiden 2009 di Kabupaten Pesisir Selatan dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar 85%. Sedangkan untuk persentase perolehan suara di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2

Hasil Pemilu Presiden Tahun 2009

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSENTASE SUARA
1	2	3	4
1	Megawati-Prabowo	10.991	5
2	SBY-Boediono	177.299	85
3	JK-Wiranto	20.138	10
Jumlah		208.428	100

Sumber : Data Sekunder KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 2007. Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total 323.149 pemilih, sebanyak 238.193 orang yang memilih (74%) dan 230.644 suara (96,83%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.3

Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014

No. Urut Partai	PARTAI	SUARA	PERSEN	KURSI	PERSEN
			TASE		TASE
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	26.653	11,56%	5	11%
2	Partai Kebangkitan Bangsa	10.367	4,49%	1	2%
3	Partai Keadilan Sejahtera	16.533	7,17%	5	11%
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.782	5,54%	2	4%
5	Partai Golongan Karya	28.892	12,53%	6	13%
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	27.057	11,73%	5	11%
7	Partai Demokrat	19.708	8,54%	5	11%
8	Partai Amanat Nasional	24.743	10,73%	5	11%
9	Partai Persatuan Pembangunan	22.403	9,71%	4	9%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	24.234	10,51%	5	11%
14	Partai Bulan Bintang	12.971	5,62%	2	4%
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4.301	1,86%	0	0%
Jumlah		230.644	100%	45	100%

Sumber : Data Sekunder KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25 suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014

hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel I.4

Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSENTASE SUARA
1	2	3	4
1	Prabowo Subianto-Hatta Rajasa	147.150	71,60%
2	Joko Widodo-Jusuf Kalla	58.374	28,40%
Jumlah		205.524	100,00%

Meskipun ditingkat nasional pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu Pilpres ke Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75, tercapai 75,11. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama KPU pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada kepercayaan (trust) yang kuat diantara Pemerintah, Partai Politik, Swasta dan Masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.